



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**NOMOR : 6209/UM-1/KP/VIII-2019**

**Tentang**  
**PENETAPAN DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta.
- b. bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memutuskan,

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama** : Dokumen ini merupakan revisi kedua dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi pertama.
- Kedua** : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

---

Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.  
Pada tanggal : 14 Agustus 2019.

**Rektor,**



**Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.**

